

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.¹ Modus operandi, yang merujuk pada cara atau metode pelaksanaan suatu kejahatan, merupakan aspek penting dalam memahami pola kejahatan. Dengan mengetahui modus operandi, aparat penegak hukum dapat lebih mudah mengidentifikasi dan mencegah tindak pidana yang serupa di masa depan. Namun, modus operandi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu atau psikologis pelaku, tetapi juga oleh faktor-faktor sosial dan ekonomi yang ada di masyarakat. Dalam konteks ini, kelompok-kelompok marginal seperti transgender sering kali menghadapi kondisi sosial yang dapat mempengaruhi keterlibatannya dalam tindak pidana.

Transgender tidak hanya berperan sebagai korban dalam banyak tindak pidana, tetapi juga sebagai pelaku kejahatan. Mereka sering kali memiliki modus operandi yang berbeda dari pelaku kejahatan pada umumnya, yang dipengaruhi oleh status sosial mereka dan kebutuhan untuk melindungi diri di tengah ancaman kekerasan, diskriminasi, dan marginalisasi. Sebagai contoh, dalam konteks prostitusi, transgender mungkin menggunakan strategi atau metode yang lebih adaptif, baik untuk menjalin interaksi dengan klien maupun untuk melindungi diri dari ancaman atau intimidasi.

¹Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm 54

Meskipun demikian, kajian tentang modus operandi tindak pidana yang dilakukan oleh transgender di Indonesia masih sangat terbatas. Hal ini dikarenakan kurangnya perhatian terhadap keberadaan transgender dalam sistem peradilan pidana, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Penelitian lebih lanjut mengenai modus operandi ini sangat penting untuk memahami dinamika tindak pidana yang melibatkan transgender dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor sosial, psikologis, dan struktural yang mempengaruhi keterlibatan mereka dalam kejahatan. Selain itu, pemahaman yang lebih baik mengenai hal ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan hukum yang lebih inklusif dan adil, serta mampu memberikan perlindungan yang lebih baik bagi transgender di Indonesia.

Pada kenyataannya keberadaan transgender sangat meresahkan masyarakat karena bisa merugikan masyarakat. Salah kasus transgender di Indonesia yaitu yang terjadi di Kota Jambi. Dalam kasus ini tindakan transgender sangat merugikan korban dimana pelaku menipu korban. Penipuan itu bermula saat korban bertemu Er di situs kencan online. Korban tertarik berkenalan dengan pelaku karena foto profilnya berpakaian selayaknya dokter. Kemudian pelaku menikahi korban dan mengambil keuntungan dari korban.²

Kasus lain yang juga hampir sama terjadi kota Lampung. Kasus ini diawali dengan seorang pria berpura-pura jadi perempuan dan menipu secara daring. Mengaku sebagai seorang perempuan di media sosial, pria pelaku penipuan ber-

²Suwandi, Teuku Muhammad Valdy Arief, Kisah Perempuan Menikahi Perempuan di Jambi: Mulai dari Kencan Online, <https://regional.kompas.com/read/2022/06/16/114737578/kisah-perempuan-menikahi-perempuan-di-jambi-mulai-dari-kencan-online?page=all> diakses pada 22 Juni 2024.

hasil memperdaya korban untuk mentransfer uang hingga mencapai Rp 500 juta. Pelaku bahkan mahir menirukan suara perempuan untuk mengelabui korban.³

Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat beberapa dasar hukum yang mendasari perlakuan terhadap transgender, baik dalam hal tindak pidana maupun hak-hak mereka secara umum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 28D Ayat (1) mengatur bahwa setiap orang berhak diakui sebagai pribadi dan diperlakukan sama di hadapan hukum. Prinsip kesetaraan ini mendasari perlakuan yang adil terhadap transgender dalam sistem peradilan pidana, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan identitas gender mereka. Selain itu, Pasal 28G Ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, yang juga mencakup perlindungan terhadap transgender dari kekerasan dan diskriminasi, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban tindak pidana.

Dalam kerangka hukum pidana Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 1 Ayat (1), menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi. Pasal ini menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh transgender, meskipun mereka merupakan kelompok marginal, tetap diatur oleh hukum yang berlaku. Pasal 4 KUHP menegaskan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku untuk setiap orang, tanpa membedakan ras, jenis kelamin, status sosial, atau identitas lainnya, termasuk transgender. Artinya, transgender juga harus diperlakukan sama di hadapan hukum dan memiliki hak yang sama dalam proses peradilan pidana. Sebagai

³ Luthfan, *Berpura-pura jadi perempuan, pria menipu secara daring*. <https://www.kompas.tv/nasional/182045/berpura-pura-jadi-perempuan-pria-menipu-secara-daring>

contoh, dalam kasus prostitusi, yang sering melibatkan transgender, Pasal 486-490 KUHP mengatur tindak pidana terkait prostitusi yang dapat dijadikan dasar hukum dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan transgender dalam praktik tersebut.

Berdasarkan dasar hukum ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai modus operandi yang digunakan oleh transgender dalam melakukan tindak pidana dan penegakan hukumnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap keberagaman identitas gender, serta meningkatkan perlindungan hukum bagi transgender, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban tindak pidana. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki sistem peradilan pidana di Indonesia agar lebih adil, inklusif, dan sensitif terhadap hak-hak transgender, serta mengurangi ketidaksetaraan sosial yang mereka hadapi.

Sebab, esensi dasar dari upaya pembaharuan hukum itu sendiri terutama dalam konteks pembaharuan hukum pidana, tidak lain merupakan upaya yang bertujuan salah satunya adalah untuk meninjau kembali substansi hukum yang sesuai dengan jati diri dan berorientasi pada kebutuhan atau harapan masyarakat serta syarat akan muatan integritas nilai atau moral yang diinginkan oleh bangsa Indonesia.⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penanggulangan terhadap transgender,) sehingga upaya penanggulangan kejahatan diharapkan dapat

⁴Barda Nawawi Arief, 2018, *Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cet. V, Kencana, Jakarta, (selanjutnya disebut Barda Nawawi Arief 4), hlm. 3.

terlaksana secara sistematis. Demi tercapai kebijakan kriminal seperti yang diharapkan, penulis memandang perlu melaksanakan penelitian yaitu tentang “MODUS OPERANDI TERKAIT TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH TRANSGENDER.”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam suatu penelitian diperlukan guna memberi arah yang lebih jelas dalam penelitian dan mencegah pengumpulan bahan hukum yang tidak diperlukan dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Adapun masalah-masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana modus operandi terkait tindak pidana yang dilakukan oleh transgender ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap modus operandi tindak pidana yang dilakukan oleh transgender ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan tentu mempunyai tujuan tertentu yang mau dicapai, baik tujuan umum ataupun tujuan khusus. Adapun tujuan penelitian guna penyelesaian masalah yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

- a. Penelitian bertujuan untuk mengetahui modus operandi tindak pidana yang dilakukan oleh transgender yang ditelaah berdasarkan kebijakan hukum pidana.
- b. Untuk menemukan bagaimana penegakan hukum terhadap modus operandi tindak pidana yang dilakukan oleh transgender dalam perspektif

hukum positif di Indonesia dan rekonstruksi atau pembaharuan hukum dalam perspektif Hukum Pidana.

2. Tujuan Khusus

- a. Penelitian bertujuan untuk menambah, mengembangkan, dan memperluas pemahaman, wawasan, serta pengetahuan di bidang hukum, khususnya dalam lingkup Hukum Pidana.
- b. Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan sebagai bahan utama dalam penulisan hukum sebagai syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jambi.

D. Manfaat Penelitian

Masalah yang disajikan dalam penelitian ini tentu memiliki manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan referensi dan literatur hukum dalam dunia kepastasaan tentang modus operandi tindak pidana yang dilakukan oleh transgender yang ditelaah berdasarkan kebijakan hukum pidana
- b. Hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat dan sumbangsih ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana, dan dapat menjadi bahan acuan terhadap penelitian sejenis di masa mendatang.

b. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan hukum yang diteliti.
- b. Dapat memberikan data dan informasi mengetahui modus operandi tindak pidana yang dilakukan oleh transgender. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam penetapan sanksi seadil-adilnya sesuai dengan aturan hukum pidana.

E. Kerangka Konseptual

1. Modus Operandi

Modus operandi terdiri dari dua kata, yaitu “modus” dan operandi”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), modus adalah cara, sedangkan definisi dari modus adalah bentuk verba yang mengungkapkan suasana kejiwaan sehubungan dengan perbuatan menurut tafsiran pembicara tentang apa yang diucapkannya. Sedangkan kata operandi adalah operasi, yaitu suatu cara yang memiliki ciri khusus dari seorang penjahat dalam melaksanakan kejahatannya.⁵

Modus operandi berasal dari bahasa latin, artinya prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu. Modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya.⁶ Dalam hukum pidana tradisional, seseorang dikatakan sebagai penjahat atau pelaku kejahatan apabila orang tersebut telah melakukan kejahatan yang dapat dihukum dimasa lampau.

⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Online), <https://kbbi.web.id/modus>.

⁶Alfitra, *Modus Operandi Tindak Pidana Khusus, Di Luar KUHP*, RAS Penebar, Jakarta, 2014

Dari konsep diatas penulis menyimpulkan bahwa modus operandi adalah cara atau teknik khusus yang digunakan pelaku kejahatan dalam melakukan tindakannya, yang menggambarkan prosedur atau metode yang dipilih untuk melaksanakan kejahatan tersebut. Dalam hukum pidana, istilah ini merujuk pada ciri khas atau pola yang diulang oleh penjahat dalam setiap perbuatannya. Dengan demikian, modus operandi tidak hanya menggambarkan cara bertindak, tetapi juga menjadi identitas yang membedakan setiap pelaku kejahatan dalam proses pelaksanaan tindakannya.

2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁷ Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit itu.

Para pakar hukum pidana masing-masing memberikan pengertian berbeda mengenai strafbaar feit sebagai berikut :

a. Moeljatno

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.⁸

b. Pompe

⁷Adami Chazawi. 2005, Pelajaran Hukum Pidana 1. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 69.

⁸Adami Chazawi. 2002, Pelajaran Hukum Pidana. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hal. 71.

Strafbaar feit adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁹

c. Simons

Strafbaarfeit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁰

d. Hazewinkel Suringa

Strafbaar feit adalah suatu perilaku manusia yang suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam Undang-Undang.¹¹

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa *strafbaar feit* yaitu tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum yang disertai ancaman sanksi berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar aturan itu.

c. Transgender

Transgender merupakan orang yang memiliki cara berperilaku atau penampilannya yang tidak sesuai dengan peran gender pada umumnya. Dalam beberapa literatur kepustakaan, istilah transgender didefinisikan sebagai sebuah orientasi seksual seorang pria atau wanita dengan mengidentifikasi dirinya me

⁹Lamintang, 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm 181.

¹⁰*Ibid*

¹¹*Ibid*

nyerupai pria atau wanita.¹² Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan transgender sebagai seseorang yang mengganti jenis kelaminnya dengan cara operasi.¹³

Menurut Nanis Damayanti, transgender adalah orang yang cara berperilaku atau penampilannya tidak sesuai dengan peran gendernya pada umumnya, “transgender merupakan orang yang berbagai level “melanggar” norma kultural mengenai bagaimana pria atau wanita itu sendiri.”. Transgender berhenti hanya pada aspek perilaku atau penampilan (zahir) saja.¹⁴

Transgender adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan orang yang melakukan, merasa, berpikir atau terlihat berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat mereka lahir. Transgender tidak menunjukkan bentuk spesifik apapun dari orientasi seksual orangnya. Orang-orang transgender dapat saja mengidentifikasikan dirinya sebagai *heteroseksual*, *homoseksual*, *biseksual*, *panseksual*, *poliseksual*, atau *aseksual*. Definisi yang tepat untuk transgender tetap mengalir, namun mencakup:

- a. Tentang, berkaitan dengan atau menetapkan seseorang yang identitasnya tidak sesuai dengan pengertian yang konvensional tentang gender laki-laki atau perempuan, melainkan menggabungkan atau bergerak di antara keduanya.
- b. Orang yang ditetapkan gender nya, biasanya pada saat kelahirannya dan didasarkan pada alat kelaminnya, tetapi yang merasa bahwa deksripsi ini salah atau tidak sempurna bagi dirinya.
- c. Non-identifikasi dengan, atau non-representasi sebagai, gender yang

¹²Musti'ah, Lesbian Gay Bisexual dan Transgender (LGBT) dalam Pandangan Islam, Faktor Penyebab dan Solusinya, Sosial Horison, Jurnal Pendidikan Sosial, Vol. 3, No. 2 (2016), hlm.261. https://journal.ikipgripta.ac.id/index.php/sosial/article/download/369/358?_cf_chl_tk=2E9miXukJ.gGE.rhp15vDKhjAhKWGaRXcFEXzMxwDY1723682992-0.0.1.1-3967

¹³<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/transgender>. Dikutip pada 21 Juni Pukul 22.30 WIB.

¹⁴Gibtiah, Fikih Kontemporer, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, hlm. 221

diberikan kepada dirinya pada saat lahir.¹⁵

Dengan berbagai definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa transgender merujuk pada individu yang identitas gendernya berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir. Istilah ini mencakup berbagai pengalaman dan ekspresi gender yang tidak sesuai dengan norma tradisional laki-laki atau perempuan. Transgender meliputi orang-orang yang mungkin mengubah penampilan, perilaku, atau identitas mereka untuk mencerminkan gender yang berbeda dari yang ditetapkan saat lahir, dan tidak terbatas pada orientasi seksual tertentu. Definisi ini mencakup individu yang merasa bahwa identitas gender mereka tidak sesuai dengan label konvensional atau yang tidak merasa terwakili oleh jenis kelamin mereka saat lahir. Konsep transgender mencakup spektrum luas dari pengalaman gender, termasuk yang berada di antara atau di luar kategori gender laki-laki dan perempuan.

Namun dalam konsep penelitian ini yang mau diteliti bukan transgender yang mengubah jenis kelaminnya. Penelitian ini mengambil konsep kedua yaitu transgender meliputi orang-orang yang mungkin mengubah penampilan, perilaku, atau identitas mereka untuk mencerminkan gender yang berbeda dari yang ditetapkan saat lahir, dan tidak terbatas pada orientasi seksual tertentu.

F. Landasan Teoritis

1. Teori Kebijakan hukum pidana

Kebijakan yang dapat menjadi suatu pedoman atas adanya tindakan yang paling memungkinkan memperoleh hasil yang diinginkan, dalam suatu hukum

¹⁵ Fitri meliya sari, *Konstruksi Media Terhadap Transgender*, Jurnal Professional FIS UNIVED Vol. 3 No.1 (2016) hlm 27.

pidana juga dapat disebut sebagai kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana juga dapat diartikan langsung dari istilah *penal policy* yang mana juga mempunyai arti yang sama dengan istilah *criminal law policy* dan *strafrechtspolitik*, sehingga kedua istilah ini juga diterjemahkan dengan politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana.¹⁶

Kebijakan hukum pidana pada dasarnya ialah keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta bagaimana sanksi yang dijatuhkan terhadap pelakunya dengan tujuan untuk penanggulangan kejahatan. Dengan demikian, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana yang dapat diartikan sebagai "Suatu usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana".¹⁷ Secara teori, banyak doktrin yang dikemukakan oleh para ahli terkait dengan pengertian kebijakan hukum pidana.

Barda Nawawi, berpendapat bahwa istilah kebijakan diambil dari istilah "*policy*" (Inggris) dan "*politiek*" (Belanda), sehingga kebijakan hukum pidana dapat pula di sebut dengan istilah politik hukum pidana dan yang sering di kenal dengan istilah "*penal policy*", "*criminal law policy*" atau "*strafrechtspolitik*".¹⁸ Dalam bukunya Barda Nawawi Arief mengutip pendapat dari Marc Ancel yang menyatakan bahwa *Penal Policy* merupakan salah satu komponen

¹⁶Barda Nawawi Arief, "Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan," Citra Adiitya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 26.

¹⁷John Kenedi, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Indonesia, Penerbit Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 59.

¹⁸Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ke-1, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grub, 2008, hlm 26

dari *Modern Criminal Science* disamping komponen yang lain seperti, "*Criminologi*" dan "*Criminal Law*".¹⁹ Menurut Barda Nawawi Arief, upaya melakukan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) pada hakekatnya termasuk bidang "*penal policy*" yang merupakan bagian dan terkait erat dengan "*law enforcement policy*", "*criminal policy*" dan "*social policy*". Ini berarti, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya:

1. Dilihat dari sudut-sudut pendekatan-kebijakan:
 - a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya).
 - b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
 - c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum;
2. Dilihat dari sudut pendekatan nilai
 Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali ("reorientasi dan reevaluasi") nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural yang melandasi kebijakan kriminal dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaharuan ("reformasi") hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya, KUHP Baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WVS).²⁰

Dari hakikat kebijakan yang disampaikan diatas, pembaruan hukum pidana diartikan sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk menangani masalah sosial dan kemanusiaan serta mendukung tujuan nasional seperti kesejahteraan masyarakat. Semua aspek ini menekankan bahwa pembaruan

¹⁹*Ibid*

²⁰Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Ke 3, Kencana, Jakarta, 2011, hlm.24-29.

hukum pidana harus selaras dengan upaya yang lebih besar untuk mencapai keadilan sosial dan penegakan hukum yang efektif. Dari sudut pandang nilai, pembaruan hukum pidana memerlukan peninjauan dan penilaian kembali terhadap nilai-nilai dasar yang melandasi kebijakan kriminal. Dalam hal ini, reformasi hukum pidana harus menunjukkan perubahan nilai yang signifikan, bukan sekadar modifikasi yang tidak mempengaruhi substansi hukum secara mendalam. Dengan demikian, keberhasilan pembaruan hukum pidana sangat bergantung pada sejauh mana ia mampu memperbaharui nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar yang mendasari sistem hukum yang ada.

Senada dengan Marc Ancel, Prof. Sudarto memberikan pengertian “*Penal Policy*” sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief ialah:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;²¹
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.²²

Dari pengertian yang disampaikan tersebut terfokus pada usaha untuk menciptakan peraturan yang sesuai dengan keadaan spesifik pada waktu tertentu. Ini menekankan pentingnya relevansi dan kesesuaian peraturan dengan situasi yang ada. Kebijakan yang ditetapkan oleh negara melalui badan-badan yang berwenang. Kebijakan ini bertujuan untuk menetapkan peraturan yang tidak hanya mencerminkan keinginan masyarakat tetapi juga membantu mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan ini menekankan pada proses dan

²¹Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1981, hlm. 159

²²*Ibid*

tujuan kebijakan serta perannya dalam mencerminkan dan memenuhi aspirasi masyarakat.

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkal nya. Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan ketidaksukaan masyarakat (*“social dislike”*) atau pencelaan/kebencian sosial (*“social disapproval social abhorrence”*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial” (*“social defence”*). Oleh karena itulah sering dikatakan, bahwa *“penal policy”* merupakan bagian integral dari *“social defence policy”*.

Hal senada juga dikemukakan oleh Roeslan Saleh, beliau mengemukakan tiga alasan yang cukup panjang mengenai masih diperlukannya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut:

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing masing.
- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.²³

²³Abintoro Prakoso,” Kriminologi dan Hukum Pidana,” Cetakan Ke 1,Laksbang Grafika,Yogyakarta, 2013, hlm 157

Dari beberapa pendapat tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan hukum pidana atau *Penal Policy* merupakan suatu peraturan hukum yang dirumuskan dan ditetapkan oleh badan-badan yang berwenang sebagai suatu pedoman (hukum positif) bagi masyarakat maupun penegak hukum yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi suatu kejahatan atau dengan kata lain suatu tindak pidana.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana), oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Selain bagian dari usaha penegakan hukum, juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*) serta bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*)²⁴. Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat, sehingga dalam pengertian “*social policy*” terkandung pula “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”. Secara luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan dibidang hukum pidana materiil, dibidang hukum pidana formal dan dibidang hukum pidana pelaksanaan pidana.

Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/ operasionalisasi/ fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

²⁴Cakrawala MN, Elly Sudarti, Elizabeth Siregar, “Hukum Pidana *Bullyng* Terhadap Korban (Anak) Terhadap Pelaku (Anak) Dibawah Umur 12 Tahun” *Journal of Criminal Law*, Volume 4, Nomor 3, 2023, hlm 2. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/28684>

- a. Kebijakan formulasi/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana. Dalam tahap ini merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana, karena pada tahap ini kekuasaan formulatif/legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Sehingga apabila ada kesalahan/kelemahan dalam kebijakan legislatif maka akan menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi;
- b. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Tahap aplikatif merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan; dan
- c. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana. tahap ini merupakan tahapan dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.²⁵

Ketiga tahap dalam sistem hukum pidana diatas yaitu formulasi, aplikatif, dan administratif, merupakan pilar yang saling bergantung satu sama lain. Formulasi hukum pidana harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan efektif dan adil. Kesalahan dalam tahap ini dapat merusak upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Tahap aplikatif memerlukan penegakan hukum yang konsisten dan adil oleh aparat penegak hukum, karena ketidakadilan atau ketidaktepatan dalam penerapan hukum bisa merusak integritas sistem. Terakhir, tahap administratif harus memastikan bahwa pelaksanaan hukuman dilakukan dengan memperhatikan hak-hak terpidana dan rehabilitasi mereka. Semua tahap ini harus berjalan secara harmonis untuk mencapai tujuan sistem hukum pidana secara keseluruhan.

²⁵Barda Nawawi Arief “Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan” Jakarta, Kencana Media Grup, 2007, hlm.78-79.

Kebijakan hukum pidana dapat pula dikatakan sebagai upaya reformasi hukum. Kebijakan hukum pidana sebagai suatu usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²⁶ Sehingga dengan itu keberadaan hukum memberikan kepastian hukum, dan menjamin hak hak manusia yang diatur oleh peraturan.²⁷ Kebijakan hukum pidana juga diharapkan dapat menjadi langkah untuk mengatasi perilaku transgender.

2. Teori pembaharuan hukum Pidana

Pembaharuan Hukum Pidana Menurut Barda Nawawi pada hakekatnya mengandung makna Suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosial, politik, sosial filosofi, dan sosio-kultural, misalnya : Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum.

Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia dimulai pada tanggal 17 Agustus 1945 yang terdapat dalam Pasal II aturan peralihan UUD 1945 yang menyatakan “ Bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang ini “.36 Kemudian UU No 1 tahun 1946 yang berasal dari Wetboek Van Strafrecht voor Nederlands Indie (WVS) yang dituangkan dalam Koninklijk Besluit (KB) tanggal 15 oktober 1915 dan diundangkan dalam staatsblad 1915 No 732 yang

²⁶Anita Br Sinaga, Usman, Dheny Wahyudhi, “Perbuatan Menguntit (stalking) dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia” *Journal of Criminal Law*, Volume 2, Nomor 2, 2021, hlm 9. journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/13715

²⁷Akmal, Sahuri Lasmadi, Dessy Rakhmawati, “ Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pelacuran Di Indonesia” *Journal of Criminal Law*, Volume 4, Nomor 1, 2023, hlm 2. journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/24158

mulai berlaku tanggal 1 januari 1918. WVS dibuat tahun 1918 dan mulai berlaku 1886 tidak 100% sama, melainkan sesuai dengan kebutuhan jajahan Hindia Belanda.

Ide Pembaharuan Hukum Pidana telah ada sejak abad ke 16 dimana Montesquieu menentang tindakan sewenang-wenang hukum yang kejam. 37 Dilanjutkan oleh J.J. Rousen pada tahun 1712-1778 melawan perlakuan yang sangat kejam terhadap penjahat, kritik ini terutama ditujukan kepada hukuman mati yang dilaksanakan dengan sangat kejam (Badannya ditarik dengan roda).

Menurut Soetandyo Wigjosubroto “pembaharuan hukum diartikan sebagai Legal reform dan Law Reform dimana: Legal Reform merupakan bagian dari proses yang progresif dan reformatif”.²⁸ Hukum difungsikan sebagai *Tool of Social Engineering* melalui proses yudisial. Law Reform Berorientasi kepada hukum yang hidup dalam masyarakat. Holmes mengatakan dalam Law Reform seorang hakim (setiap hakim) bertanggungjawab memformulasikan hukum lewat keputusan-keputusannya dan harus selalu berdasarkan pada keyakinan yang benar. Kebenaran pernyataan bahwa hukum bukanlah sesuatu “*Omnipresent in the sky*” melainkan sesuatu yang senantiasa hadir dalam situasi yang konkret (*to meet the social need*).

Perubahan Hukum pidana dilandasi oleh kehidupan masyarakat yang serba berubah dan didalamnya terdapat perubahan nilai-nilai. Faktor-faktor terjadinya perubahan antara lain :

²⁸Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hlm. 20

1. Adanya pemikiran manusia. Melalui akal dan budi yang diberikan Tuhan pada manusia akan selalu berkembang dari waktu ke waktu, kondisi ini menyebabkan manusia untuk senantiasa mempergunakan pemikirannya dalam segala aspek kehidupan.
2. Perubahan dipengaruhi adanya tuntutan atau kebutuhan manusia selalu menginginkan agar kebutuhannya selalu terpenuhi, sementara disisi lainnya tidak pernah akan terpuaskan.
3. Perubahan selalu ditentukan oleh cara hidup manusia, teknologi serta komunikasi yang selalu menyalurkan manusia.²⁹

Pernyataan ini mengungkapkan bahwa perubahan hukum pidana selalu dilandasi oleh perkembangan kehidupan masyarakat yang senantiasa berubah, bersama dengan perubahan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Hukum pidana sebagai bagian dari sistem hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial yang terus berkembang. Salah satu faktor utama yang mendorong perubahan ini adalah pemikiran manusia yang terus berkembang. Melalui akal dan budi yang diberikan Tuhan, manusia selalu berusaha untuk memahami dan merespons tantangan hidup, yang menyebabkan pemikiran mereka berkembang dari waktu ke waktu. Kondisi ini mendorong perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum pidana, yang perlu menyesuaikan dengan kebutuhan dan pemahaman yang berkembang dalam masyarakat.

Selain itu, perubahan juga dipengaruhi oleh tuntutan kebutuhan manusia yang terus berubah. Manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhannya, namun di sisi lain, kebutuhan tersebut tidak pernah sepenuhnya terpenuhi, sehingga menciptakan ketegangan dan ketidakpuasan. Ketidakpuasan ini pada akhirnya mendorong perubahan dalam sistem hukum, termasuk hukum pidana, untuk mengatur perilaku dan hubungan sosial agar lebih sesuai dengan perkembangan

²⁹Wessy Trisna, Medan, 2014, Politik hukum Pidana, Silabus, Universitas Medan Area

kebutuhan tersebut. Perubahan juga dipengaruhi oleh cara hidup manusia, terutama yang berkaitan dengan perkembangan teknologi dan komunikasi. Teknologi yang terus berkembang menciptakan tantangan baru, baik dalam hal kejahatan maupun dalam hal bagaimana hukum harus mengatur perbuatan manusia. Begitu pula dengan kemajuan dalam bidang komunikasi yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas, mempengaruhi opini publik, dan mendorong pembaruan dalam hukum pidana.

Secara keseluruhan, perubahan hukum pidana merupakan respon terhadap perubahan dalam masyarakat, baik yang berkaitan dengan pemikiran, kebutuhan, cara hidup, teknologi, maupun komunikasi. Untuk tetap relevan, hukum pidana harus mampu beradaptasi dengan perkembangan ini, agar bisa mengatur perilaku manusia dan menjaga ketertiban sosial dalam kondisi yang semakin kompleks.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan teori yang lahir atas perkembangan paham positivisme hukum yang berkembang pada abad ke 19. Kepastian hukum sangat erat kaitannya dengan hukum positif yakni suatu hukum yang berlaku dalam suatu wilayah Negara dan atau keadaan tertentu yang berbentuk tertulis (Peraturan Perundang-Undangan).

Aturan tersebut pada prinsipnya mengatur atau berisi tentang ketentuan ketentuan umum yang menjadi pedoman bertingkah laku bagi setiap individu masyarakat. Bahwa adanya aturan hukum semacam itu dan pelaksanaan aturan

tersebut akan menimbulkan kepastian hukum, yang dalam pandangan Peter Mahmud sebagai berikut:

Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu dapat mengetahui apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.³⁰

Berdasarkan uraian singkat pengertian di atas maka kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.³¹

Kepastian undang-undang lahir dari aliran yuridis dogmatik normatif legalistik-positivistis yang bersumber dari pemikiran kaum legal positivism di dunia hukum. Penganut aliran ini, tujuan hukum hanya semata-mata untuk mewujudkan *legal certainty* (kepastian hukum) yang dipresepsikan sekedar kepastian undang-undang. Kepastian hukum menurut pandangan kaum legalistik, sifatnya hanya sekedar membuat produk perundang-undangan, dan menerapkan

³⁰Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, h. 136.

³¹Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014

dengan sekedar menggunakan kacamata kuda yang sempit.³² Lebih lanjut, penganut legalistik menyatakan, meskipun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil, dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas warga masyarakat, hal itu tidak menjadi soal, asalkan kepastian hukum legal certainty dapat terwujud.³³

Jan Micheil Otto memberikan suatu definisi kepastian hukum yang tidak sekedar kepastian yuridis. Kepastian hukum nyata sesungguhnya mencakup pengertian kepastian hukum yuridis, namun sekaligus lebih dari itu.) Jan Micheil Otto mendefinisikannya sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (accessible), diterbitkan oleh atau diakui karena (kekuasaan) negara.
2. Bahwa instansi-instansi pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapnya.
3. Bahwa pada prinsipnya bagian terbesar atau mayoritas dari warganegara menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak (independent and impartial judges) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum yang dibawa kehadapan mereka.
5. Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.³⁴

Merujuk pada uraian di atas, dengan demikian pada dasarnya kepastian hukum akan memberikan suatu dasar, apa yang boleh dan tidak boleh diperbuat oleh masyarakat, serta perlindungan bagi setiap individu masyarakat dari tinda-

³²Acmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Toeri Peradilan (judcialprudence) termasuk interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*, Kencana Perdana Media Group, Cetakan Ke-I Agustus, Jakarta,. 2009 hlm 284.

³³*Ibid.*, hlm. 286.

³⁴Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum Yang Nyata di Negara Berkembang*, dalam Jan Michiel Otto (et.all), 2012, *Kajian sosio-legal: Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum*, Penerbit Pustaka Larasan, Edisi Pertama, Denpasar, Bali, hlm. 122

kan otoriter negara. Namun yang tak kalah penting adalah bahwa nilai kepastian hukum tidak hanya berbentuk pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, melainkan adanya korelasi antara aturan hukum yang satu dengan aturan hukum yang lain baik secara hierarkis maupun secara substantif. Artinya suatu aturan hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh tumpang tindih dan bertentangan antara yang umum dengan khusus baik secara hierarkis maupun substanti dalam aturan tersebut, sehingga dapat menimbulkan suatu kepastian hukum dalam implementasinya.

Teori kepastian hukum berkaitan erat dengan proses kriminalisasi karena keduanya berfokus pada upaya untuk menciptakan kejelasan dan konsistensi dalam penerapan hukum. Kepastian hukum menuntut bahwa norma-norma hukum harus dapat dipahami dan diterapkan secara jelas, sehingga individu dapat mengetahui dengan pasti apa yang dianggap sebagai tindak pidana dan konsekuensi hukumnya. Dalam konteks kriminalisasi, penting untuk menetapkan kriteria yang jelas mengenai tindakan mana yang layak untuk dikriminalisasi agar masyarakat tidak merasa kebingungan atau ketidakadilan. Oleh karena itu, kepastian hukum memastikan bahwa proses kriminalisasi berjalan secara adil dan transparan, melindungi hak-hak individu, dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

G. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dan dalam

penelitian tersebut terdapat beberapa persamaan, perbedaan, yang jika dibandingkan dengan penelitian penulis, yaitu:

1. Skripsi yang pertama, berjudul MODUS OPERANDI DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN CILACAP disusun oleh SYAMAIDZAR FADLIL ANDARINU CAESARO, Mahasiswa Fakultas Hukum UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA, membahas dan mengkaji tentang Bagaimana Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Cilacap dan Bagaimana praktik dan hambatan Perlindungan Hukum bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Cilacap oleh Kepolisian Resor Kota Cilacap?
2. Skripsi yang kedua, berjudul MODUS OPERANDI ONLINE SCAM PADA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF KEJAHATAN DIMENSI BARU disusun oleh Fadhlurrohman Sulthon Saputra, Mahasiswa Fakultas Hukum universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, ,membahas perbuatan online scam tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif kejahatan baru di Indonesia.
3. Skripsi yang ketiga, berjudul MODUS OPERANDI DAN PENE-GAKAN HUKUM PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) SOSIAL MEDIA DI POLDA JAWA TENGAH, disusun MANARUL HUDA Mahasiswa FAKULTAS SYARIAH DAN

HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
 SEMARANG. Membahas mengenai bagaimana modus operandi tindak
 pidana penyebaran berita bohong melalui sosial media di Polda Jawa
 Tengah dan bagaimana penegakan hukum pidana terhadap penyebaran
 berita bohong (hoax) sosial media di Polda Jawa Tengah?

Jadi perbedaan yang akan diteliti penulis adalah modus operandi terkait
 tindak pidana yang dilakukan transgender. Modus operandi yang dibahas dalam
 penelitian ini bukan hanya satu tindak pidana melainkan lebih dari satu tindak pi-
 dana.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
 normatif. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan
 normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang.
 Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah
 yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.
 Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif,
 asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sis-
 tematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.
 Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode
 penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini
 sebagai metode penelitian hukum.

Di dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*). Suatu penelitian hukum normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus suatu penelitian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif-analitik, yakni penulis menggunakan cara menggambarkan aturan dan fenomena yang mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

a. Sumber Data Primer

Yaitu data pokok yang digunakan oleh penyusun untuk menyusun skripsi. Dalam hal ini adalah data asli yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan juga buku buku literatur yang berhubungan dengan penelitian.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang dihasilkan dari Studi kepustakaan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa, Karya Ilmiah,

Artikel, Jurnal, Skripsi, dan kitab-kitab klasik yang berhubungan dengan masalah yang ingin diteliti.

I. Sistematika Penulisan

Proposal skripsi ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 4 (empat) bab, masing masing bab terdiri dari beberapa sub bab guna memmpertegas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

- BAB I** Pendahuluan. Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, orisinalitas penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II** Tinjauan Pustaka. Bab ini akan memaparkan tinjauan pustaka yang membahas mengenai kerangka teori pembaharuan hukum pidana dan kebijakan hukum pidana dan konsep dasar modus operandi, tindak pidana dan transgender.
- BAB III** Hasil Penelitian Dan Pembahasan. Bab ini berisi mengenai hasil penelitian yang di dapatkan dari rumusan masalah yang membahas bagaimana pengaturan modus operandi terkait tindak pidana transgender dan bagaimana upaya pembaharuan hukumnya
- BAB IV** Kesimpulan dan Saran. Bab ini merupakan bab yang berisi tentang dari hasil penelitian berupa kesimpulan dan pembahasan serta saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan.